



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 47 A /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GANTUNGAN KECAMATAN JATINEGARA  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang** :
- bahwa **Sdr. Lukman Nur Hakim** Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara melalui surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 16 Juni 2013;
  - bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas mengangkat dan menetapkan **Sdri. Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara;
  - bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu tiga belas mengangkat dan menetapkan **Sdri. Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara;
  - bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

2. Surat Pernyataan.....

2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota PPS atas nama Sdr Lukman Nur Hakim tanggal 16 Juni 2013.
3. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara tanggal 18 Juni 2013..
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 20 Juli 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr Lukman Nur Hakim** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

**KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan **Sdri Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

**KETIGA** : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

**KEEMPAT** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

p. Menjaga.....

- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Bagian Anggaran 076;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 23 Juli 2013

KETUA

Ttd

**SUKARTONO**

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;  
2. PPK Kecamatan Jatinegara;  
3. Kepala Desa Gantungan;  
4. Anggota PPS yang bersangkutan;  
5. Bendahara Pengeluaran.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum

